

Standar Pelayanan Rekomendasi IMB Kecamatan Lumajang

A. Proses penyampaian layanan (service delivery)

1	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permohonan IMB 2. Surat Keterangan dari Desa 3. Foto copy KTP 4. Foto copy bukti kepemilikan tanah 5. Surat Pernyataan jika status tanah bukan atas nama sendiri 6. Surat Pernyataan tetangga bagi bangunan bertingkat diketahui Lurah/Kepala Desa 7. Gambar bangunan, kontruksi dan bahan yang digunakan
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	<p>Dapat dijelaskan melalui alur</p> <pre> graph TD A([pemohon]) --> B([Petugas pelayanan]) B --> C([Kasi Yanmum]) D([camat]) <--> C </pre> <p>Mekanisme dan prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyerahkan Formulir IMB yang telah diisi lengkap, benar, ditandatangani pemohon dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa ke petugas PATEN 2. Verifikasi berkas permohonan oleh Kasi Yanmum <ol style="list-style-type: none"> a. Jika berkas permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. b. Jika berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar, maka permohonan dapat dilanjutkan 3. Petugas Pelayanan meneruskan berkas permohonan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan/tanda tangan 4. Registrasi 5. Penyerahan berkas permohonan ke pemohon
3	Jangka waktu	:	15 menit (Bila Pimpinan ada ditempat, kalau pimpinan Dinas luar bisa ditinggal dan nanti pemohon dihubungi via SMS bila berkas sudah ditanda tangani oleh pimpinan)
4	Biaya/tarif	:	Gratis
5	Produk layanan	:	Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6	Penanganan pengaduan	:	<p>Telp. 085338312363 ; Kantor Kecamatan Lumajang Jl. Achmad Yani Nomor 9 Lumajang 67316 Website : www.lumajangkab.go.id Website Pemkab Imj : Laporlumajang.lumajangkab.go.id Gmail : Kecamatanlumajang09@gmail.com FB Kecamatan Lumajang Instagram : @Kec lumajang</p>

7	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 5 Tahun 2016 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/36/427.12/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada
8	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Komputer, Printer b. Meja c. Kursi d. Toilet e. Buku Register f. Ruang tunggu g. Tempat parkir h. Kursi roda i. Jalan/rambatan untuk kursi roda j. Ruang Laktasi k. Kotak pengaduan dan Koin Kepuasan l. Rak buku m. Brosur/leaflet n. Lemari es o. HP Pelayanan
9	Kompetensi pelaksana	:	Dilaksanakan oleh Petugas PATEN dengan Camat sebagai penandatanganan Rekomendasi
10	Pengawasan internal	:	Kasi Yanmum
11	Jumlah pelaksana	:	5 (Lima) orang
12	Jaminan pelayanan	:	Apabila penyelesaian permohonan lebih dari waktu yang ditentukan sejak berkas diterima dengan lengkap dan benar, maka petugas akan menghubungi pemohon via WhatsApp jika berkas sudah ditanda tangani pimpinan
13	Jaminan keamanan	:	Adanya kode etik pelayanan dan maklumat pelayanan
14	Evaluasi kinerja pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap pemohon yang mengajukan permohonan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dipilih secara acak akan diberikan formulir SKM untuk diisi. b. Pengumpulan dan pengolahan data. c. Analisa data dan evaluasi. d. Tindak lanjut hasil evaluasi. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan